



WALIKOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa guna mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia, serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu menumbuhkembangkan pendidikan Islam khususnya bagi siswa Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat yang beragama Islam di Kota Tebing Tinggi melalui wajib belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah;
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Pembentukan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1983 tentang Kurikulum Madrasah Diniyah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH AWALIYAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi terdiri dari Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi.
7. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kota Tebing Tinggi.
8. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah yang selanjutnya disingkat MDTA adalah satuan pendidikan keagamaan Islam non formal yang menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam sebagai pelengkap pengajaran pendidikan.
9. Penyelenggara MDTA yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah Organisasi, Lembaga Masyarakat, Pemerintah Daerah atau Pemerintah.
10. Wajib belajar MDTA adalah Program Pendidikan Diniyah Non Formal Keagamaan Islam yang wajib diikuti oleh peserta didik anak usia Sekolah Dasar atau sederajat yang beragama Islam.
11. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
13. Sarana adalah tempat dan/atau fasilitas pendidikan MDTA yang disediakan oleh penyelenggara.

BAB II
AZAS, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Wajib Belajar MDTA berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

MDTA berkedudukan sebagai satuan pendidikan agama Islam non formal yang menyelenggarakan pendidikan Islam sebagai pelengkap pengajaran pendidikan formal.

Pasal 4

Wajib Belajar MDTA berfungsi untuk memenuhi kebutuhan Pendidikan Agama Islam bagi siswa yang belajar di Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat kecuali Sekolah Dasar Islam Terpadu dan/atau Madrasah Ibtidaiyah.

Pasal 5

Wajib belajar MDTA bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan beragama kepada peserta didik yang beragama Islam untuk mengembangkan kehidupannya yang berilmu, beriman, bertaqwa, beramal, shaleh, dan berakhlak mulia serta menjadi warga negara yang mempunyai kepribadian, percaya diri, sehat jasmani, dan rohani serta berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

BAB III
MASA PENDIDIKAN

Pasal 6

MDTA diselenggarakan dengan masa belajar 3 (tiga) tahun.

BAB IV
PESERTA DIDIK DAN TENAGA PENDIDIK

Bagian Kesatu

Peserta Didik

Pasal 7

Peserta didik MDTA adalah Peserta Didik Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat yang beragama Islam, kecuali yang berkebutuhan khusus dan Sekolah Dasar Islam Terpadu dan/atau Madrasah Ibtidaiyah yang telah melaksanakan kurikulum yang diajarkan pada MDTA.

Pasal 8

- (1) Setiap peserta didik mempunyai hak:
- a. mendapatkan pendidikan sesuai dengan kemampuan;
 - b. memperoleh penilaian hasil belajar;
 - c. menyelesaikan Program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dengan tidak menyimpang dari ketentuan; dan

- d. memperoleh bantuan siswa miskin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap peserta didik mempunyai kewajiban:
- a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - b. mengikuti proses pembelajaran dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. berbusana muslim pada saat mengikuti proses pembelajaran;
 - d. ikut menanggung biaya pendidikan kecuali ditentukan lain.

**Bagian Kedua
Tenaga Pendidik
Pasal 9**

- (1) Tenaga Pendidik MDTA adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi membimbing, mengajar dan/atau melatih peserta didik yang diangkat oleh penyelenggara.
- (2) Tenaga pendidik MDTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mendidik atau mengajar pada MDTA.
- (3) Pengangkatan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi, keperibadian, dan ilmu mendidik (*paedagogik*).

Pasal 10

Setiap tenaga pendidik berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan pengabdian;
- b. meningkatkan kemampuan profesional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan bangsa;
- c. menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat; dan
- d. menaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 11

Setiap tenaga pendidik mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. memperoleh penghasilan, jaminan kesejahteraan sosial berupa jaminan kesehatan dari penyelenggara MDTA dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan;
- b. memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja; dan
- c. menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan dalam melaksanakan tugasnya.

**BAB V
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 12**

MDTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diselenggarakan oleh organisasi, lembaga masyarakat, pemerintah daerah atau pemerintah.

Pasal 13

Kegiatan belajar mengajar MDTA dapat dilaksanakan pagi atau sore hari bertempat di Pondok Pesantren, Gedung Mandiri, Gedung Sekolah dan/atau tempat lainnya yang disiapkan oleh penyelenggara.

Pasal 14

Penyelenggaraan MDTA dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara atau dapat juga dilaksanakan secara terpadu dengan sekolah.

Pasal 15

Penamaan MDTA diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara.

BAB VI PERIZINAN Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan MDTA wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara mendapatkan izin, persyaratan, dan bentuk izin disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KURIKULUM Pasal 17

- (1) Pengelolaan MDTA dilaksanakan oleh Menteri Agama.
- (2) Kurikulum MDTA merupakan pedoman dalam kegiatan belajar mengajar sesuai Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Kurikulum MDTA sebagaimana pada ayat (2) dilaksanakan sesuai jenjang pendidikan dengan memperhatikan peningkatan iman dan taqwa, akhlak mulia, potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik.

Pasal 18

Kurikulum MDTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3), terdiri dari:

- a. kurikulum inti, meliputi:
 1. Al Qur'an - Hadist;
 2. Aqidah - Akhlak;
 3. Fiqih - Ibadah;
 4. Sejarah kebudayaan Islam/tarikh; dan
 5. Bahasa Arab.
- b. kurikulum lokal disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing MDTA.

BAB VIII
PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN
Pasal 19

- (1) Pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan MDTA dilaksanakan oleh Kemenag dan instansi terkait.
- (2) Pemerintah Daerah membantu dan memfasilitasi penyelenggaraan MDTA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX
EVALUASI DAN IJAZAH
Pasal 20

- (1) Evaluasi oleh Kementerian Agama, Dinas Pendidikan dan Instansi terkait dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan terhadap peserta didik, penyelenggara dan program pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi mutu pendidikan terhadap peserta didik dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan hasil belajar peserta didik.
- (3) Bagi Peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan diberikan Ijazah.
- (4) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan salah satu syarat bagi siswa Sekolah Dasar/ sederajat yang beragama Islam dan tidak dikecualikan untuk melanjutkan kejenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 21

- (1) Penyelenggara MDTA yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. perbaikan administratif selama 90 hari kerja; dan
 - c. pencabutan izin dan/atau penutupan.

Pasal 22

- (1) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dikenakan kepada penyelenggara paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.

- (2) Sanksi perbaikan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dikenakan selama 3 (tiga) bulan apabila penyelenggara MDTA tidak melaksanakan peringatan tertulis.
- (3) Sanksi pencabutan izin dan/atau penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c dikenakan apabila penyelenggara MDTA tidak melaksanakan perbaikan administrasi selama 3 (tiga) bulan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka semua calon Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat yang beragama Islam dipersyaratkan memiliki Ijazah MDTA.
- (2) Bagi calon Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat yang beragama Islam yang berasal dari Sekolah Dasar Islam Terpadu/Madrasah Ibtidaiyah dapat diterima dengan ketentuan Sekolah tersebut memuat kurikulum pembelajaran Al-Qur'an, Hadist, Aqidah, Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam/Tarikh, Bahasa Arab, dan Praktek Ibadah.

Pasal 24

Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) yang telah ada harus menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini paling lambat 1 (satu) tahun ajaran sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 2 Maret 2015

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 2 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARAHAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2015 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masifa Saragih

